

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu pendapatan negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan negara adalah pajak. Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006).

Pajak sangatlah penting untuk kas negara, maka dari itu kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang direlakan oleh masyarakat tetapi dengan mendapat imbalan secara langsung maupun tak langsung yang dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara sesuai dengan peraturan undang-undang dan wajib dilaksanakan (Tatiana dan Priyo, 2009).

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran masyarakat membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (Widayati dan

Nurlis, 2010). Sedangkan beberapa faktor yang dididentifikasi memengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak.

Gozali (1969) dalam Pudji (2002) mendefinisikan kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan suatu yang merupakan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam taksonomi Bloom (1908) seperti yang dikutip oleh Sudjana (2006) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan suatu ingatan dan hafalan seseorang terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dapat menginterpretasikan atau menjalankan hal yang ada pada materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaka akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya. Fiskus (petugas pajak) harus selalu meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009) dalam Munawaroh dkk (2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani dkk (2011). Dan beberapa penelitin yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Munawaroh dkk (2014), dan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menggunakan empat variabel dalam penelitian mereka, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan dua variabel independen yaitu tarif pajak dan kualitas pelayanan fiskus, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan mengambil judul **“FAKTOR-**

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi kasus di Kota Yogya, Kabupaten bantul, dan kabupaten GunungKidul)”. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tersebut telah mempunyai NPWP (Nomor Pkok Wajib Pajak). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas cenderung melakukan kecurangan pajak atau penggelapan pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang bekerja pada suatu instansi atau yang terikat oleh suatu hubungan kerja, mereka mempunyai karyawan yang membantu dalam pengurusan pajaknya.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih tepat sarannya maka diperlukan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Hanya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Hanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak di Kota Yogya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten GunungKidul.

3. Hanya Wajib Pajak yang mempunyai usaha meubel, handy craft, dan usaha bengkel.

### **C.Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

6. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

5. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan diatas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis
  - a. Menambah pemahaman serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti judul dan topic yang serupa.
2. Bidang Praktis
  - a. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

- b. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang dilayaninya.
- c. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori dan akuntansi keprilakuan.